

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori


1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat, khususnya partisipasi pada saat pemilihan umum dalam ilmu politik terangkum sebagai bagian dari kajian perilaku politik. Partisipasi politik menurut Huntington dan Joan Nelson adalah sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas (*action*), yang mempunyai relevansi politik atau hanya memengaruhi pejabat-pemerintahan dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Sementara menurut prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*" mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan tersebut mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

Untuk mengetahui derajat partisipasi politik masyarakat, David F. Roth dan Frank L. Wilson menjelaskan piramida dalam partisipasi politik. Piramida tersebut dibagi menjadi empat kategori : a. Aktivistis b. Partisipan

c. Penonton dan d. Apolitis. Piramida menurut Roth dan Wilson menarik untuk disimak karena memasukan perilaku menyimpang (the deviant) seperti pembunuh politik, pembajakan, dan terorisme;



- Aktivis (*Activist*)

The Deviant (termasuk didalamnya pembunuh dengan maksud politik, pembajak dan terorisme). Pejabat public atau calon pejabat public; fungsionaris partai politik pimpinan kelompok kepentingan.

- Partisipan (*participants*)

Orang yang bekerja untuk kampanye; anggota partai secara aktif; partisipan aktif dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis; orang yang terlibat dalam komunitas proyek.


- Penonton (*Onlookers*)

Orang yang menghadiri reli-reli politik; anggota dalam kelompok kepentingan; pe-lobby; pemilih; orang yang terlibat dalam diskusi politik; pemerhati dalam pembangunan politik.

- Apolitis (*apoliticals*) apatis.

Apabila diperhatikan dari piramida Roth dan Wilson tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya ada tiga kelompok yang berpartisipasi aktif dalam persoalan perpolitikan, yaitu pengamat, partisipan dan aktivis.

Kemudian partisipasi menurut Milbarth dan Goel dibagi menjadi tiga kategori berikut dijelaskan dalam bentuk piramida:



- Pemain (*Gladiators*)
5-7% populasi termasuk gladiators yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia politik.
- Penonton (*Spectators*)
60% populasi aktif secara minimal, termasuk memakai hak pilihnya.
- Apatis (*Apathetics*)

33% populasi termasuk apathetics yaitu orang yang tidak aktif sama sekali, termasuk tidak memakai hak pilihnya dengan kata lain mereka menarik diri dari proses politik.

Selain itu dikatakan juga orang-orang yang tidak ikut serta dalam politik mendapat beberapa julukan diantaranya :

- Apatitis (masa bodoh) dapat diartikan sebagai tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala.
- Sinisme menurut Agger diartikan sebagai kecurigaan yang busuk dari manusia, dalam hal ini dia melihat bahwa politik adalah urusan yang kotor, tidak dapat dipercaya, dan menganggap partisipasi dalam bentuk apapun sia-sia dan tidak ada hasilnya.
- Alienasi, menurut Lane sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat serta kecenderungan berfikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain tidak adil.
- Anomie, Lane mengungkapkan sebagai suatu perasaan kehidupan nilai dan ketiadaan awal dengan kondisi seorang individu menalami perasaan ketidak efektifan dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan devaluasi dari tujuan-tujuan dan hilangnya *urgensi* untuk bertindak.

2. Golput

Menurut Arbi Sanit dalam bukunya yang berjudul *Golput : Aneka pandangan fenomena politik* menyebutkan bahwa golongan putih bukan partai politik, bukan golongan karya, melainkan kegiatan kultural, kegiatan moral yang bertujuan menyebarluaskan pendidikan politik. Pada tahun 1971 golput dipopulerkan oleh sejumlah aktivis dan kelompok pro demokrasi seperti arief Budiman, Imam Waluyo, dan Julius Usman serta Husin Umar. Dalam pemilu di masa orde baru, saat itu mereka menolak terlibat dalam pemilu tersebut. Saat itu pemilu dianggap sebagai kewajiban, warga Negara yang mempunyai hak pilih dipaksa untuk terlibat atau berpartisipasi sebagai pemilih. Pada saat itu golput lebih merupakan sikap atau pilihan politik yang diambil secara sengaja. Menurut Ramlan Surbakti golongan putih atau disebut juga "*No voting Decision*" adalah orang yang secara sadar dan sengaja mengambil sikap tidak memberikan suara dalam pemilihan umum dan juga disebabkan oleh kesalahan administratif serta faktor teknis.

Golput bagi para sebagian besar penghayatnya merupakan sebuah tindakan kritis terhadap eksistensi partai-partai politik, Negara, dan realitas yang ada yang diakibatkan dari mis manajemen Negara. (Ign.gatut saksono: 2013).

Sementara berdasarkan jurnal yang disusun oleh Hadi Purnandi dkk (2013;6) Eep Saefulloh Fatah mengklarifikasikan golput atas empat golongan :

- a. Golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu seperti keluarga meninggal, ketiduran dan lain-lain berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah.
- b. Golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistic, penyelenggaraan pemilu).
- c. Golput politis, yakni mereka yang merasa tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pemilu legislatif/pemilukada akan membawa perubahan dan perbaikan.
- d. Golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tidak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Menurut Novel Ali (1999;220) di Indonesia terdapat dua kelompok golput yakni ;

- a. Kelompok golput awam. Yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ketinggian analisis, melainkan hanya sampai ke tingkat deskriptif saja.

- b. Kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi yang politik lain yang belum ada dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibandingkan golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak Cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.

Menurut Budiman (Efriza, 2012:532) golput adalah orang yang dengan sengaja datang ke TPS dan membuat pilihannya tidak sah dengan mencoblos gambar putih. Kita dapat memperluas definisi golput dengan melihat beberapa pendapat diatas, berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa yang termasuk kedalam golongan putih tersebut adalah mereka yang tidak bisa datang ke TPS dan atau mereka yang datang tetapi dengan sengaja membuat suaranya tidak sah.

Rahmat dan Sri (2015: 136,135) mengungkapkan beberapa hal yang menjadi penyebab orang bersikap Golput pada saat pemilihan presiden, legislative umumnya dan Pilkada khususnya yakni sebagai berikut :

1. Calon tidak Kredibel
2. Tingginya tingkat kecurangan
3. Rendahnya kesadaran politik

4. Kesalahan teknis
5. Tidak ada perubahan (apatis)
6. Sosialisasi belum optimal
7. Menurunnya kepercayaan kepada partai politik
8. Tempat tinggal berbeda dengan alamat di KTP

Golput seharusnya perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah dan penyelenggara pemilihan sebab apabila tingkat Golput semakin tinggi maka hal tersebut akan memberikan dampak negative, beberapa contoh dampak negatif dari golput sendiri diantaranya proyek pembangunan pemerintah kurang terdukung karena kurangnya minat dari masyarakat. Tingkat minat tersebut juga turun dikarenakan adanya berbagai pihak yang memutuskan untuk golput, padahal apabila mereka bisa merubah pikirannya untuk tidak golput, maka program pemerintah tersebut sudah seharusnya bisa berjalan dengan semestinya. Kemudian penggunaan hak suara tidak digunakan secara maksimal, walaupun sangat sederhana, tapi penggunaan hak suara tersebut bisa menentukan kehidupan daerah atau negara sekalipun untuk kedepannya. Selanjutnya masyarakat yang golput telah membuang uang negara yang telah dipersiapkan untuk menyelenggarakan pemilu tersebut, karena fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah diabaikan begitu saja oleh masyarakat yang lebih memilih untuk golput.

3. Pilkada

Pemilihan kepala daerah merupakan suatu proses pemilihan secara langsung oleh rakyat, rakyat meyeleksi secara langsung putra-putri terbaik dari daerah mereka yang mampu memimpin dan membawa daerah mereka menjadi lebih baik dan lebih maju, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat dapat terpenuhi. Pemilihan kepala daerah merupakan tanggung jawab langsung oleh masyarakat setempat demi kemajuan daerah mereka masing-masing. Menurut Cangara (2011:210) pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati atau walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, namun kemudian setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah disahkan maka pemilihan kepala daerah harus dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas, maka pada hakikatnya pemilihan kepala daerah merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Hal tersebut merupakan suatu cara dari kedaulatan rakyat yang menjadi esensi demokrasi. Oleh karena itu, esensi dari demokrasi yang melekat pada pemilihan kepala daerah hendaknya disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam menggunakan hak politiknya. Partisipasi, aktif, cermat dan jeli hendaknya menjadi bentuk kesadaran politik yang harus dimiliki oleh masyarakat daerah dalam pemilihan kepala daerah tersebut, namun pada dasarnya setiap penyelenggaraan Pilkada secara langsung tidak selalu

berjalan dengan mulus, apabila berbicara tentang Pilkada pasti tidak terlepas dari Golput.

Menurut Rahmat dan Sri (2015:17,18) mengatakan bahwa salah satu fenomena yang menarik dari Pilkada secara langsung adalah tingginya angka golput. Banyak hal yang menjadi penyebab tingginya angka golput tersebut, salah satu penyebab misalnya kepala daerah yang dihasilkan oleh pemilihan secara langsung di satu sisi mendapat legitimasi dari masyarakat, tapi disisi lain mereka tidak mampu menunjukkan kualitas dirinya sebagai kepala daerah, hal tersebut membuat sebageian masyarakat sulit untuk percaya lagi kepada hasil Pilkada tersebut. Seperti yang dikatakan idah seorang ibu rumah tangga dalam buku yang berjudul "*etika politik*" karangan Afif rivai, ia mengatakan bahwa "hidup rakyat tetap susah meskipun setiap kali pemilu, setiap kali memilih dalam pemilu seolah-olah tidak ada hasilnya. Percuma saja menggunakan hak pilih karena selama ini tak ada perbaikan yang diraksakan dari hasil pilkada dan pemilu terdahulu". Penyebab golput lainnya adalah timbulnya sikap apatis masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan langsung sebagai dampak kekecewaan mereka terhadap kinerja kepala daerah sebelumnya.

Menurut Tandas sudomo (1992;240) mengatakan bahwa orang yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah orang yang tidak bertanggung jawab yang tidak mau tahu masa depan bangsanya. Menurutnya hak memilih itu adalah hak politik yang harus digunakan sebagai kewajiban berpartisipasi dalam pembangunan, yang menyangkut

masa depan bangsa. Namun apabila kita melihat Undang-Undang No 10 tahun 2008 pasal 19 ayat 1 tentang pemilu menyebutkan bahwa “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”. Kita lihat dari peraturan tersebut bahwa memilih adalah hak bukan kewajiban. Maka orang yang memilih untuk golput tidak dapat disalahkan ataupun dipidana. Hanya saja saat ini orang yang memutuskan untuk golput tidak bisa mengkampanyekan gerakan anti memilih atau harus golput karena setelah dikeluarkannya UU No 8 Tahun 2012 pasal 308 tentang Pemilihan Umum memuat ruang bagi penegak hukum untuk menjerat siapapun yang memaksa orang lain untuk golput. UU tersebut berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman melaksanakan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00.

Undang-Undang No.8 Tahun 2012 pasal 308 tersebut menunjukkan bahwa jika ada seseorang yang menghalangi siapapun untuk memilih, orang tersebut dapat dikenai sanksi hukum. Tetapi jika seseorang memutuskan untuk golput karena pilihannya sendiri, maka yang bersangkutan tidak melanggar aturan hukum.

Hadi Purnandi, dkk. (2013:6) Fungsi pemilihan umum kepala daerah sendiri merupakan sebagai sarana legitimasi politik, fungsi perwakilan politik dan pemilihan kepala daerah serta wakilnya merupakan sebagai mekanisme bagi pergantian atau atau sirkulasi elit penguasa tingkat daerah dan juga sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

1. Dina Fadiyah (2017).

Menurut penelitian yang berjudul Transformasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada DKI JAKARTA 2017, mengatakan bahwa dengan adanya actor atau kandidat pemimpin yang dapat menarik perhatian masyarakat rupanya menjadi pemicu meningkatnya partisipasi masyarakat. Pemilukada DKI Jakarta 2017 adalah bukti bahwa masyarakat sesungguhnya sangat aktif jika menemui actor atau kandidat pemimpin yang “fenomenal” seperti Ahok.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang sekarang sudah semakin melemah bisa ditingkatkan kembali yaitu dengan adanya actor yang dapat menarik partisipasi masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam suatu pemilihan. Actor yang dapat menarik perhatian masyarakat tersebut dirasa penting untuk meningkatkan animo, partisipasi dan bahkan membuat masyarakat menjadi aktif dalam pemilihan.

2. Rizki Pranata (2016)

Dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor Penyebab Golput Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 (Studi Pada Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung) menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab golput diantaranya faktor psikologis, sistem politik, kepercayaan politik, dan faktor latar belakang status sosial-ekonomi. Faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap golputnya masyarakat Kampung Baru pada pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015 di Kelurahan Kampung Baru adalah faktor kepercayaan politik. Alasan yang dijadikan informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa mereka sengaja tidak menggunakan hak pilihnya sebagai wujud protes politik terkait rasa ketidakpuasan sebagai pemilih. Faktor kepercayaan politik muncul akibat dari ketidakpercayaan seorang yang golput terhadap saluran politik dalam bentuk kandidat atau partai politik.

3. Rafi Arham (2015)

Dalam penelitiannya yang berjudul Sikap Golput Masyarakat Pada Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Putaran Pertama Di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Tahun 2013, mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya sikap golput yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tersebut dilatarbelakangi oleh

sikap alienasi, anomie, sinisme dan apatis. Namun secara keseluruhan responden yang dijadikan informan sikap golput yang paling mendominasi adalah sikap apatis, yakni hampir 100% atau terdapat sebanyak 121 responden dari 123 responden yang memiliki bentuk sikap apatis. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dan pendorong munculnya sikap golput tersebut yaitu atas faktor tindakan rasional instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Selain itu juga kurangnya sosialisasi politik baik dari penyelenggara pemilu maupun dari peserta pemilu kepada masyarakat menjadi faktor munculnya sikap golput. Masyarakat yang memilih golput cenderung lebih mementingkan pergi bekerja dan mengurus urusan pribadi lainnya sehingga mengkesampingkan partisipasinya dalam hal memberikan hak suaranya pada proses pilkada.

Tabel 3 Penelitian Terdahulu


No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Dina Fadiyah	Transformasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada DKI JAKARTA	Penelitian ini membahas mengenai transformasi partisipasi masyarakat	Sama-sama membahas tentang partisipasi politik masyarakat pada proses

		2017	Pemilukada DKI Jakarta 2017.	Pilkada.
2	Rizki Pranata (2016)	Faktor-Faktor Penyebab Golput Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 (Studi Pada Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)	Penelitian ini membahas tentang pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015	Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab fenomena Golput dalam Pilkada
3	Rafi Arham (2015)	Sikap Golput Masyarakat Pada Pilkada	Penelitian ini membahas	Penelitian ini sama-sama membahas

		Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Putaran Pertama Di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Tahun 2013	mengenai pilkada di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar pada tahun 2013	mengenai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sikap golput.
--	--	---	--	---

C. Kerangka Berfikir

Gambar 1 Kerangka berfikir



Pilkada merupakan perwujudan sistem demokrasi ditingkat lokal, dilaksanakannya pilkada adalah untuk memilih gubernur, walikota atau bupati. Sejak Indonesia merdeka pemilihan kepala daerah baik itu bupati, walikota maupun gubernur hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat saja, kemudian dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemeritahan Daerah harus dilakukan pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Tujuan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat adalah merupakan sebagai proses politik untuk menuju pada kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Para pejabat public yang dipilih oleh rakyat akan mempertanggung jawabkan

kepada rakyat, karena rakyat yang memiliki kedaulatan. Kemudian juga merupakan sarana pendidikan politik bagi rakyat, mendorong pendewasaan partai politik.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, partisipasi masyarakat sangatlah penting, sebab partisipasi masyarakat merupakan salah satu pendukung suksesnya pilkada. Partisipasi masyarakat dalam pilkada tersebut salah satunya yaitu berupa penggunaan hak pilihnya. Namun dalam pelaksanaan pilkada langsung tersebut tidak seluruh masyarakat sadar untuk ikut berpartisipasi atau menggunakan hak pilihnya. Ada yang aktif dan sadar berpartisipasi dalam proses pilkada tersebut namun ada juga yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau dengan kata lain golput. Dari tahun ke tahun tingkat golput semakin meningkat, meskipun golput merupakan hak setiap individu namun hal tersebut akan berdampak negative pada pelaksanaan pilkada langsung. Apalagi jika jumlahnya semakin meningkat, hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan pengaruh yang negative. Dampak negative yang ditimbulkan dari tingkat golput yang semakin meningkat sendiri diantaranya yakni, program pembangunan yang disiapkan pemimpin yang terpilih berpotensi tidak didukung oleh mayoritas masyarakat, alasannya adalah karena penduduk yang tidak menggunakan hak pilihnya tidak merasa menjadi pendukung dari program tersebut. Kemudian kelompok yang tidak menggunakan hak pilihnya, secara politis merasa berada diluar dari sistem politik yang dibangun, sehingga mereka dapat menganggap dirinya tidak bermasalah jika tidak memberikan dukungan kepada pemimpin

yang terpilih tersebut. Selanjutnya dengan tingkat golput yang tinggi juga dapat menghasilkan wakil rakyat atau pemimpin yang kurang berkualitas, dan juga menghambur-hamburkan biaya yang disediakan untuk mendanai pelaksanaan pilkada tersebut.

Namun meskipun dalam proses penyelenggaraan pilkada partisipasi masyarakat terbagi menjadi dua golongan yakni golongan yang memilih dan golongan yang golput tetap saja pada akhirnya akan ada bupati yang terpilih atau menjadi pemenang. Maka dari itu diharapkan selaku warga Negara Indonesia dapat lebih sadar untuk ikut berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya agar pemimpin atau wakil rakyat yang terpilih nanti merupakan pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah nya. Meskipun golput pun termasuk kedalam partisipasi tingkat bawah namun alangkah baiknya berpartisipasi dengan cara menggunakan hak pilihnya agar dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas.